



Artikel Penelitian

## GAMBARAN PENGETAHUAN DOKTER UMUM TENTANG VISUM ET REPERTUM PERBUATAN CABUL DAN DUGAAN PERKOSAAN DI RSUD GUNUNGSITOLI NIAS

### DESCRIPTION OF GENERAL DOCTOR'S KNOWLEDGE ABOUT VISUM ET REPERTUM AND ALLEGED RAPE IN GUNUNGSITOLI HOSPITAL NIAS

Nurmediana Gulo,<sup>a</sup> Dessy D. Harianja<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nomensen, Jl. Sutomo, No. 4, Perintis, Kec. Medan Timur, Medan, Sumatera Utara

<sup>b</sup>Dosen Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nomensen, Jl. Sutomo, No. 4, Perintis, Kec. Medan Timur, Medan, Sumatera Utara

#### Histori Artikel

Diterima:  
13 Maret 2022

Revisi:  
23 April 2022

Terbit:  
01 Januari 2023

#### ABSTRAK

*Visum et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis yang dibuat oleh dokter (ahli) berdasarkan sumpah, perihal yang dilihat dan ditemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, yang nantinya dokter (ahli) melakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Perbuatan cabul merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan). Perkosaan merupakan tindak pidana dimana seorang laki-laki menyetubuhi seorang wanita yang bukan istrinya dengan atau tanpa ancaman kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan Dokter umum tentang *Visum et Repertum* di RSUD Gunungsitoli Nias. Desain penelitian yang digunakan adalah *cross-sectional*. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 14 orang dokter umum di RSUD Gunungsitoli Nias. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah dokter umum yang bekerja di RSUD Gunungsitoli Nias yang masih memiliki SIP dan STR dan yang telah bersedia dijadikan sampel penelitian, dan sudah menandatangani *informed consent*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat sebanyak 11 orang atau 78,6% dokter umum yang memiliki pengetahuan baik, dan 3 orang atau 21,4% yang memiliki pengetahuan cukup. Dokter umum yang berusia di bawah 40 tahun jauh lebih tinggi pengetahuannya tentang *Visum et Repertum* daripada dokter umum yang berusia 55 tahun.

#### Kata Kunci

Visum Et Repertum,  
Perbuatan Cabul, Perkosaan,  
Dokter Umum.

#### Korespondensi

Tel. 082160728282

Email:  
Nurmediana200598@gmail.  
com

#### ABSTRACT

*Visum et Repertum* is a written report made by a doctor (expert) based on an oath, the things seen and found on living evidence, corpses or physical or other evidence. Obscenity is any act that violates decency (politeness). Rape is a crime which a man has intercourse with a woman who is not his wife with or without threat violence. This study aims to describe the level of knowledge of general practitioners about *Visum et Repertum* at Gunungsitoli Hospital, Nias. The research design was used is *cross-sectional*. The number of samples in this study were 14 general practitioners at RSUD Gunungsitoli Nias. The samples in this study were general practitioners who worked at the Gunungsitoli Hospital in Nias who still had SIP and STR and who were willing to be used as research samples, and had signed the informed consent. Based on the results of research that has been done there are 11 people or 78.6% general practitioners who have good knowledge, and 3 people or 21.4% who have sufficient knowledge. General practitioners who are under 40 years old are much more knowledgeable about *Visum et Repertum* than general practitioners who are 55 years old.

## PENDAHULUAN

Dalam tindakan melakukan pelanggaran kesusilaan, dibagi dalam dua kategori, yaitu perbuatan cabul dan perkosaan. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, misalnya persetubuhan oral atau anal, cium-ciuman, meraba-raba alat kelamin yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>1</sup>

Berdasarkan pasal 289 KUHP menyebutkan bahwa “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”<sup>2</sup>

Perkosaan adalah salah satu tindak pidana yang melanggar undang-undang dimana seorang laki-laki menyertubuhi seorang wanita yang bukan istrinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Menurut pasal 285 KUHP menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun penjara.”<sup>3</sup>

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, jadi perkosaan ini dapat diartikan sebagai tindak pidana yang dapat dilakukan oleh laki-laki. Di negara-negara maju perkosaan didefinisikan sebagai perbuatan bersenggama yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan, menciptakan ketakutan atau dengan cara memberdaya.<sup>4</sup>

Di Indonesia pada tahun 2018, kekerasan seksual yang banyak dilaporkan adalah kasus *incest* (kekerasan seksual di dalam rumah tangga) yaitu sebanyak 1.210 kasus, kasus perkosaan sebanyak 619, perbuatan cabul sebanyak 379 kasus. Kasus persetubuhan/eksplorasi seksual sebanyak 555 kasus, dari 1.210 kasus incest, jumlah kasus yang dilaporkan yaitu sebanyak 266 kasus (22%) dan yang masuk dalam proses pengadilan sebanyak 160 kasus (13,2 %).<sup>5</sup>

Dalam proses penyelidikan untuk mengungkapkan suatu perkara pidana yang menyangkut nyawa manusia, pemeriksaan di TKP, merupakan kunci keberhasilan upaya pengungkapan berdasarkan pasal 7 KUHP, butir (h) maka penyidik berwenang minta bantuan dokter untuk datang di tempat kejadian.<sup>6</sup>

Dalam hal ini dokter dituntut untuk dapat melakukan pemeriksaan *Visum et Repertum* yang dimaksud adalah pemeriksaan terhadap perubahan-perubahan pada alat kelamin korban.<sup>3</sup>Selain itu lulusan dokter juga harus bisa melakukan teknik-teknik pengambilan sampel yang dapat digunakan sebagai barang bukti medis, dengan kompetensi 4A. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI 2012) menyatakan bahwa dokter umum sesudah lulus harus mampu membuat visum, surat keterangan medis dan memenuhi prosedur medikolegal dengan masing-masing kompetensi 4A.<sup>7</sup>

Peran dan fungsi *Visum et Repertum* adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam pasal 184 KUHP.

*Visum et Repertum* turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana *Visum et Repertum* menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dianggap sebagai pengganti barang bukti. Dan secara umum tujuan pemeriksaan *Visum et Repertum* adalah untuk melakukan identifikasi, menentukan tanda-tanda persetubuhan dan menentukan pantas atau tidaknya korban untuk dikawin.<sup>3,8</sup>

Dengan demikian *Visum et Repertum* secara utuh telah membantu penyidik untuk menemukan apa yang sebenarnya terjadi dengan seseorang, dan para penegak hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia.<sup>6</sup>

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang “gambaran tingkat pengetahuan Dokter umum tentang *Visum et Repertum* kasus dugaan perkosaan dan cabul di RSUD Gunungsitoli Nias”, sehingga dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menambah masukan tentang *Visum et Repertum* terhadap kasus perbuatan cabul dan dugaan perkosaan.

## METODE

Jenis metode dalam penelitian ini adalah penelitian observasional di mana desain penelitian berbentuk deskriptif *cross-sectional*. Teknik pengambilan sampel *total sampling*. Populasi penelitian ini adalah dokter umum, jumlah sampel 14 orang dokter umum di RSUD Gunungsitoli Nias. Penelitian ini mendapat izin

dari Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran X dengan no 117/KEPK/FK/X/2019.

## HASIL

Penelitian ini telah dilakukan pada 14 orang dokter umum di RSUD Gunungsitoli Nias. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah dokter umum yang bekerja di RSUD Gunungsitoli Nias yang masih memiliki SIP dan STR dan yang telah bersedia dijadikan sampel penelitian, dan sudah menandatangani *informed consent*.

Berikut ini adalah tabel distribusi sampel berdasarkan umur, jenis kelamin, pengalaman kerja, suku dan asal FK pada dokter umum yang bekerja pada RSUD Gunungsitoli Nias.

**Tabel 1. Distribusi Umur dokter Umur di RSUD Gunungsitoli Nias**

Umur (Tahun)	N	Persentase
26-30 Tahun	5	35,7%
31-35 Tahun	4	28,6%
36-40 Tahun	4	28,6%
51-55 Tahun	1	7,1%
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>100</b>

Berdasarkan hasil dari tabel 1 menunjukkan bahwa pada distribusi responden berdasarkan umur, yang paling banyak adalah kelompok umur 26-30 yaitu sebanyak 5 orang (35,7%).

**Tabel 2. Tabel Distribusi Frekuensi Responden Angkatan 2019 Berdasarkan Tingkat Pengetahuan**

Jenis kelamin	N	Presentase
Laki-laki	6	42,9%
Perempuan	8	57,1%
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan hasil tabel 2 di atas menunjukkan bahwa distribusi jumlah

responden berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki yaitu sebanyak 6 orang (42%) dan responden perempuan sebanyak 8 orang (57,1%).

**Tabel 3. Distribusi pengalaman kerja di RSUD Gunungsitoli Nias**

Pengalaman Kerja	N	Persentase
1-5	9	64,3%
6-10	4	28,6%
26-30	1	7,1
<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>100</b>

Berdasarkan hasil dari tabel 3 di atas menunjukkan bahwa responden bersarkan pengelompokan dari pengalaman bekerja yaitu 1-5 Tahun sebanyak 9 orang (64,3%), 6-10 Tahun sebanyak 4 orang (28,6%), dan 26-30 Tahun sebanyak 1 orang (7,1%).

**Tabel 4. Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	N	Tingkat Pengetahuan		
		Baik (N)	Cukup (N)	Kurang (N)
Laki-Laki	6	66% (4)	33% (2)	0% (0)
Perempuan	8	87,5% (7)	12,5% (1)	0% (0)
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>76,5% (11)</b>	<b>23,5% (3)</b>	<b>0% (0)</b>

Dari tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dokter umum berdasarkan jenis kelamin yang dibagi dalam 2 kategori yaitu laki-laki dan perempuan, dimana dokter umum pada kategori yang berjumlah 6 orang laki-laki memiliki pengetahuan baik sebanyak 4 orang (66%) dan yang memiliki pengetahuan cukup sebanyak 2 orang (33%). Pada kategori perempuan yang berjumlah 8 orang, yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 7 orang (76,5%) dan yang memiliki pengetahuan cukup sebanyak 1 orang (23,5%).

**Tabel 5. Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Pengalaman Kerja**

Jenis Kelamin	N	Tingkat Pengetahuan		
		Baik (N)	Cukup (N)	Kurang (N)
1-5 Tahun	9	89% (8)	11% (1)	0% (0)
6-10 Tahun	4	75% (3)	25% (1)	0% (0)
26-30 tahun	1	0% (0)	100% (1)	0% (0)
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>55% (11)</b>	<b>45% (3)</b>	<b>0% (0)</b>

Pada tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dokter umum berdasarkan pengalaman kerja dibagi dalam 3 kategori, dimana kategori 1-5 tahun yang berjumlah 9 orang, yang memiliki pengetahuan baik adalah sebanyak 8 orang (89%) dan yang memiliki pengetahuan cukup sebanyak 1 orang (11%). Pada kategori 6-10 tahun yang berjumlah 4 orang, memiliki pengetahuan baik sebanyak 3 orang (75%) dan yang memiliki pengetahuan cukup sebanyak 1 orang (25%).

**Tabel 6. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Dokter Umum tentang visum et repertum di RSUD Gunungsitoli Nias**

Pengetahuan dokter umum	N	Presentase
Baik	11	78,6%
Cukup	3	21,4%
Kurang	0	0%
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel 6 di atas menunjukkan bahwa distribusi frekuensi pengetahuan dokter umum yang memiliki pengetahuan baik adalah sebanyak 11 orang atau 78,6%, yang memiliki pengetahuan cukup sebanyak 3 orang atau 21,4% dan dokter umum yang memiliki pengetahuan kurang tidak ada.

## DISKUSI

*Visum et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis yakni surat dari dokter (ahli)

yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal yang dilihat dan ditemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, yang nantinya dokter (ahli) melakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Jadi untuk menyelesaikan suatu tindak pidana, setiap dokter yang telah mendapat pengetahuan sewaktu menjalani pendidikan kedokteran diharuskan mengerti dan memiliki pengetahuan tentang *Visum et Repertum*.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif *cross-sectional*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dengan sampel adalah seluruh dokter umum yang bekerja di RSUD Gunungsitoli Nias dan memiliki SIP dan STR dengan jumlah dokter sebanyak 14 orang. Pengukuran tingkat pengetahuan dokter umum dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang berisi 22 pertanyaan.

Dari hasil penelitian berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada kuesioner yang telah diisi oleh subjek penelitian, terdapat berbagai variasi jawaban dimana menunjukkan bahwa pemahaman mengenai *Visum et Repertum* tidaklah sama. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.8 yang menunjukkan bahwa pada distribusi frekuensi pengetahuan dokter umum tentang *Visum et Repertum* di RSUD Gunungsitoli Nias 78,6 % memiliki pengetahuan baik dan 21,4% memiliki pengetahuan cukup.

Dari analisa data menunjukkan bahwa, pada 22 jumlah pertanyaan, terdapat 2 pertanyaan yang banyak dijawab salah oleh dokter umum. Pertanyaan tersebut terdapat pada pertanyaan 9 dan pertanyaan ke 12. Pada pertanyaan ke 9

terdapat 11 orang yang menjawab salah, dan pada pertanyaan ke 12 terdapat 7 orang yang menjawab salah. Hal ini berarti bahwa rata-rata dokter umum yang bekerja di RSUD Gunungsitoli Nias memiliki pengetahuan rendah tentang peraturan pembuatan *Visum et Repertum* dan undang-undang perkosaan dalam perkawinan di Indonesia.

Dari penelitian ini juga didapatkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pengetahuan dokter umum tentang *Visum et Repertum* berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Dimana dokter umum yang berusia di bawah 40 tahun jauh lebih tinggi pengetahuannya tentang *Visum et Repertum* daripada dokter umum yang berusia 55 tahun. Sama halnya dengan dokter umum berdasarkan pengalaman kerja, didapatkan bahwa dokter umum yang memiliki pengalaman kerja di bawah 10 tahun memiliki pengetahuan lebih baik daripada dokter umum yang memiliki pengalaman kerja kurang lebih 26 tahun.

Hal ini tidak sejalan dengan teori yang ditulis oleh Notoadmojo yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang adalah pengalaman. Namun faktor lain yang mempengaruhi tingkat pengetahuan tentang *Visum et Repertum* adalah kebiasaan membuat *Visum et Repertum*, karena jika terbiasa membuat *Visum et Repertum* maka setidaknya pemahaman akan tetap terjaga atau terus dikembangkan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Gambaran Tingkat Pengetahuan Dokter Umum Tentang *Visum Et*

*Repertum* Kasus Perbuatan Cabul dan Dugaan Perkosaan Di RSUD Gungungsitoli, didapatkan tingkat Pengetahuan Dokter Umum di RSUD Gunungsitoli Nias yang berjumlah 14 orang 78,6% memiliki pengetahuan baik dan 21,4% memiliki pengetahuan cukup. Tingkat pengetahuan dokter umum tentang Visum et Repertum pada kasus perbuatan cabul dan dugaan perkosaan adalah 76% baik dan 24% cukup. Dokter umum yang memiliki tingkat pengetahuan paling rendah adalah dokter umum yang memiliki pengalaman kerja paling lama.

#### DAFTAR REFERENSI

1. Amir A. Pelanggaran Kesusilaan dan Perkosaan. In: *Bagian Ilmu Kedokteran Forensik FK USU*. 2nd ed. ; 2005:142-158.
2. Sofwan D. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro; 2004.
3. Alfani I, Nirmalasari N, Hendry M. *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*. 1st ed. PT.RajaGrafindo Persada; 2017.
4. Sofwan D. *Ilmu Kedokteran Forensik Pedoman Bagi Dokter Dan Penegak Hukum.*; 2000.
5. Perempuan K. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan. Published online 2018.
6. Alfandi D. *Visum et Repertum Tatalaksana Dan Teknik Pembuatan*. 2nd ed. Fakultas Kedokteran Universitas Riau; 2017.
7. Samatha SA, Dhanardhono T, Bhima sigid KL. Aspek medis pada kasus kejahatan seksual. *Kedokt Diponegoro*. 2018;7(2):10401026.
8. Meilia PDI. Prinsip pemeriksaan dan penatalaksanaan korban (P3K) kekerasan seksual. *Fak Kedokt Univ Indones*. 2012;39(8).